

**TINJAUAN YURIDIS PENGANGKATAN ANAK OLEH PASANGAN  
SUAMI ISTERI YANG BERBEDA AGAMA**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Program Studi Ilmu Hukum*

**Oleh :**

**HAYUNI WARLIANA**  
**NPM. 1306200396**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2017**

## ABSTRAK

### TINJAUAN YURIDIS PENGANGKATAN ANAK OLEH PASANGAN SUAMI ISTERI YANG BERBEDA AGAMA

HAYUNI WARLIANA

Adopsi berkaitan erat dengan anak terlantar atau anak yang tidak memiliki orang tua. Beberapa penyebab seseorang ingin melakukan adopsi adalah seperti tidak mempunyai keturunan, hanya memiliki anak laki-laki atau pun anak perempuan saja, atau dengan tujuan kemanusiaan semata. Tujuan dari adopsi ini adalah semata-mata demi kepentingan anak, agar kesejahteraan anak dapat terjamin tidak hanya dari segi materi tetapi juga dari segi pendidikan dan sosial. Indonesia mempunyai peraturan yang mengatur tentang adopsi ini. Sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 dijelaskan mengenai syarat bagi calon orang tua angkat adalah harus seagama dengan calon anak angkat. Hal ini yang menjadi permasalahannya ketika pihak calon orang tua angkat merupakan pasangan suami isteri yang berbeda agama disini adalah terjadinya kekosongan hukum mengingat hukum adopsi tidak mengatur mengenai orang tua angkat dari pasangan suami isteri yang berbeda agama.

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif analisis dengan jenis yuridis normatif sementara data yang diambil adalah data primer dan data sekunder sehingga pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka atau studi literatur. Sementara analisis data yang digunakan dalam jurnal ilmiah ini adalah analisis kualitatif yaitu mengkaji kebenaran dari studi dokumen dan menarik kesimpulan dari setiap pasal demi pasal yang berkaitan dengan judul jurnal ilmiah ini.

Hasil penelitian menunjukkan konsep dari pengangkatan anak menurut hukum positif yang tidak melarang atau pun membenarkan tentang adopsi ini. Perlindungan hukum bagi agama anak angkat itu sendiri juga diatur dalam Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan didukung dengan Pasal 6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta hak-hak lain yang ada dapat sebagaimana umum nya hak bagian anak angkat.

Kata kunci: **Adopsi, pernikahan, beda agama**

## KATA PENGANTAR



**Assalamualaikum Wr. Wb.**

Syukur Alhamdulillah, karena berkat dan rahmat-Nya, skripsi ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak Oleh Pasangan Suami Isteri yang Berbeda Agama.**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Drs. Agussani, MAP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Hj. Ida Hanifah, SH.,MH atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I, Bapak Faisal, SH., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, SH., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Dr. Tengku Erwinsyahbana, SH., M.Hum selaku Pembimbing I, dan Bapak Muhammad Yusrizal, SH., M.Kn selaku Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai. Terima kasih kepada Ibu Atikah Rahmi, SH., M.H selaku kepala bagian hukum perdata yang telah ikut memberi arahan kepada penulis dalam penulisan skripsi.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar dan staff biro administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung, sehingga atas bantuan dan dorongannya skripsi ini dapat diselesaikan.

Secara khusus rasa hormat diberikan kepada ayahanda Hafiswar Kadir, S.H dan ibunda Elvina Yuliana, S.H., M.Kn yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, kepada adik-adik tercinta Savira Warliana, Hilmi Sad dan kepada Muhammad Harist Munandar, SE yang tak jemu-jemu memberikan semangat dan perhatian sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.

Demikian juga kepada teman-temanku Umay, Papoy, Ayu Arisandi Siregar, S.H, Intan Anggraini, Ananda Putri, Tiara Putri, Dina Rosiana Putri dan seluruh teman-teman kelas A Pagi yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya yang turut memotivasi dan membantu untuk menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya diharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi diri sendiri maupun pembaca sekalian.

Wassalamualaikum, Wr. Wb.

**Medan, Februari 2017**

**Hormat saya,**

**HAYUNI WARLIANA**

**1306200396**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. LatarBelakang.....	1
1. Rumusanmasalah .....	6
2. Faedahpenelitian .....	6
B. TujuanPenelitian.....	7
C. MetodePenelitian.....	8
1. Sifatpenelitian.....	8
2. Sumber data .....	8
3. Alatpengumpul data .....	9
4. Analisis data .....	10
D. DefinisiOperasional.....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	12
A. TinjuanUmumtentangPengangkatan Anak di Indonesia .....	12
1. Alasanpengangkatananak .....	13
2. Dasarhukumpengangkatananak.....	15
3. Syarat-syaratpengangkatananak.....	24
B. TinjauanUmumPerkawinan .....	28
1. Syarat-syaratperkawinan .....	31

2. Aturan-aturandalamhukumperkawinan .....	36
3. Perkawinancampuran.....	38
C. Tinjauan Pernikahan Beda Agama .....	38
1. Bentuk-bentukperkawinanbeda agama.....	39
2. Akibat hukum perkawinan beda agama.....	39
3. Pendaftaran surat buktiperkawinan.....	41
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>47</b>
A. Konsepsi Pengangkatan Anak dalam Hukum Positif yang Berlaku di Indonesia.....	47
B. Perspektif Hukum Pengangkatan Anak oleh Pasangan Suami Istri yang Berbeda Agama .....	57
C. Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Diangkat oleh Pasangan Suami Istri yang Berbeda Agama .....	63
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>74</b>
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Tercantum dalam alinea kedua pembukaan Undang-undang Dasar 1945, yang berbunyi dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

Alinea kedua menunjukkan ketepatan dan ketajaman penilaian bangsa Indonesia, bahwa perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan, bahwa momentum yang telah dicapai harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan, dan kemerdekaan harus diisi dengan mewujudkan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Makna alinea kedua pembukaan Undang-undang Dasar 1945 tersebut menunjukkan kebanggaan dan penghargaan atas perjuangan bangsa Indonesia selama merebut kemerdekaan. Ini berarti kesadaran bahwa kemerdekaan dan keadaan sekarang tidak dapat dipisahkan dari keadaan sebelumnya. Kemerdekaan yang diraih merupakan perjuangan para pendahulu bangsa Indonesia. Mereka telah berjuang dengan mengorbankan jiwa raga demi kemerdekaan bangsa dan negara.

Pengangkatan anak merupakan suatu kebutuhan masyarakat dan menjadi bagian dari sistem hukum kekeluargaan, karena menyangkut kepentingan orang-perorang dalam keluarga. Oleh karena itu, lembaga pengangkatan anak (adopsi) yang telah menjadi bagian budaya

masyarakat, akan mengikuti perkembangan situasi dan kondisi seiring dengan tingkat kecerdasan dan perkembangan masyarakat itu sendiri.<sup>1</sup>

Faktanya menunjukkan bahwa lembaga pengangkatan anak merupakan bagian dari hukum yang hidup dalam masyarakat, maka pemerintah Hindia Belanda berusaha untuk membuat suatu aturan yang tersendiri tentang adopsi ini, maka dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda *Staatsblad* Nomor 129 Tahun 1917, yang mengatur tentang pengangkatan anak. Khusus Pasal 5 sampai Pasal 15 yang mengatur masalah pengangkatan anak (adopsi) bagi golongan masyarakat Tionghoa. Sejak itulah *Staatsblad* 1917 Nomor 129 menjadi ketentuan hukum tertulis yang mengatur pengangkatan anak (adopsi) bagi kalangan masyarakat Tionghoa, dan tidak berlaku bagi masyarakat Indonesia asli, maka bagi masyarakat Indonesia asli berlaku hukum adat yang termasuk didalamnya adalah ketentuan hukum Islam.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, calon orang tua angkat harus seagama dengan calon anak angkat. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan (Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan). Jadi untuk menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan dasarnya adalah hukum agama dan bukan hukum Negara, sehingga diharapkan tidak ada perkawinan yang dilakukan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang diakui di Indonesia.

Status pernikahan sebagai salah satu hal penting dalam pengurusan dokumen dan status kependudukan, maka pemerintah telah mengatur hal ini dalam Undang-undang Perkawinan yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa pernikahan dianggap sah jika

---

<sup>1</sup><https://husnisyams.wordpress.com/2010/03/30/pengangkatan-anak/> di akses pada Senin 31 Oktober 2016 pukul 14.15 wib.

dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku di setiap agama dan kepercayaannya. Dengan kata lain dalam Undang-undang Pernikahan ini Negara tidak mengenal pernikahan beda agama atau pernikahan di luar hukum agama tersebut.

Bukti otentik dari sebuah status pernikahan, dalam Undang-undang Pernikahan ini diwajibkan untuk dicatatkan ke pihak yang berwenang. Untuk agama Islam pencatatan pernikahan ini pihak yang berwenang adalah petugas di Kantor Urusan Agama (KUA) yang ada di setiap kecamatan. Sedangkan pernikahan pasangan agama lain seperti Kristen, Protestan, Hindu, Budha dan Konghucu pihak yang berwenang mencatat adalah petugas di Kantor Catatan Sipil (KCS) yang ada di setiap kabupaten. Mengenai pernikahan beda agama ini di Indonesia tidak memiliki peraturan resmi.<sup>2</sup>

Hal yang menjadi masalah disini adalah mengenai adopsi anak. Sebagai manusia yang diberi akal sehat tidak ada salahnya melakukan berbagai usaha demi tercapainya keinginan untuk mempunyai anak. Salah satu upaya agar dapat memiliki anak adalah dengan mengadopsi seorang anak angkat (adopsi).

Seiring dengan perkembangan zaman dimana pola pikir masyarakat semakin meningkat, tujuan pengangkatan anak tidak hanya semata-mata mendapatkan anak, tetapi juga untuk kesejahteraan anak. Hal ini tercantum dalam Pasal 12 ayat 1 Undang-undang tentang Kesejahteraan Anak yang berbunyi: “Pengangkatan anak menurut adat kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak”.

Pengangkatan anak dalam perkembangannya saat ini lebih bervariasi. Mereka yang memutuskan untuk menikah dengan pasangan suami istri yang berbeda agama dan mendambakan pula kehadiran anak dalam kehidupannya. Hal ini yang mempengaruhi bentuk

---

<sup>2</sup><http://estyindra.weebly.com/mkn-journal/pencatatan-perkawinandi> akses pada Senin 31 Oktober 2016 pukul 14.21 wib.

pengangkatan anak yang semakin marak menjadi cara yang dipilih untuk memperoleh keturunan oleh mereka yang tidak terikat perkawinan yang sebagaimana mestinya menurut hukum perkawinan di Indonesia.

Hal pengangkatan anak oleh pasangan suami istri yang berbeda agama ini menjadi dilema karena mengingat hukum Indonesia yang mengatur tentang syarat bagi calon orang tua angkat adalah harus seagama dengan anak angkatnya. Hal ini sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007. Masalah syarat orang tua tersebut tidak tegas dijelaskan dalam Pasal tersebut bahwa yang dimaksud dengan orang tua yang harus seagama adalah orang tua tunggal atau sepasang orang tua (suami-isteri).

Masalah pengangkatan anak oleh orang tua angkat dari hasil pernikahan beda agama ini dapat diumpamakan sebagai contoh seorang wanita dan pria yang telah menikah hampir 5 tahun namun belum dikaruniai keturunan. Pada usia pernikahan kelima, mereka berdua berinisiatif untuk mengangkat anak. Mereka merupakan pasangan yang menganut agama Islam dan Kristen. Pada suatu ketika, sahabat mereka (pasangan suami isteri) yang menganut agama Katolik meninggal dunia dikarenakan kecelakaan. Mereka meninggalkan seorang anak berusia 3 tahun. Pasangan suami isteri yang berbeda agama tadi berkehendak untuk mengadopsi anak sahabatnya yang sekarang menjadi sebatang kara dan bisa dikatakan sebagai anak terlantar karena telah ditinggal kedua orang tuanya yang telah meninggal dunia.

Berdasarkan contoh kasus diatas telah terdapat penyimpangan dari proses pengangkatan anak dari pasangan yang berbeda agama (Islam dan Kristen) yang menurut hukum pengangkatan anak di Indonesia hal ini menjadi permasalahan karena adanya kekosongan hukum mengenai pengangkatan anak yang dilakukan pasangan yang berbeda agama tersebut. Pernikahan yang dimaksud disini tidak hanya Islam dan Kristen saja, antara Kristen dan Budha, Budha dan

Konghuchu, bahkan Katolik dan Protestan juga menjadi pernikahan beda agama. Mengingat hukum adopsi Indonesia tidak ada membahas mengenai pengangkatan anak yang dilakukan oleh pasangan yang berbeda agama ini. Pelaksanaan pengangkatan anak masih banyak terdapat adanya ketentuan hukum yang masih belum seragam, sehingga banyak penyimpangan aturan yang terjadi yang menyangkut masalah keyakinan dan ketidakjelasan status hukum. Permasalahan menyangkut pengangkatan anak ini muncul sebagai dampak kurangnya informasi dan sosialisasi peraturan yang membuat masyarakat yang sangat minim pengetahuan dan buta hukum yang hanya memiliki keinginan untuk mempunyai anak atau karena untuk menyelamatkan anak-anak terlantar.

Berdasarkan uraian diatas penulis ingin mengamati, meneliti, lebih lanjut tentang: **“Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak oleh Pasangan yang Nikah Beda Agama”**.

### **1. Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana konsepsi pengangkatan anak dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia?
- b. Bagaimana perspektif hukum pengangkatan anak oleh pasangan suami isteri yang berbeda agama?
- c. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang diangkat oleh pasangan suami isteri yang berbeda agama?

### **2. Faedah penelitian**

Penelitian ini dilakukan agar nantinya dapat memberikan suatu sumbangan yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan kepentingan Negara, bangsa, masyarakat maupun pembangunan, antara lain:

a. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran guna perkembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya dibidang Hukum Perdata mengenai hukum pengangkatan anak oleh pasangan yang nikah beda agama.

b. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi perkembangan hukum pengangkatan anak dalam hal penerimaan agama dan hak pada anak angkat oleh pasangan yang nikah beda agamadan sebagai bentuk sumbangan pemikiran kepada mahasiswa khususnya jurusan hukum Perdata, serta pihak yang berkepentingan lainnya.

## **B. Tujuan penelitian**

Adapun tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konsepsi pengangkatan anak dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia.
2. Untuk mengetahui perspektif hukum pengangkatan anak oleh pasangan suami isteri yang berbeda agama
3. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak yang di angkat oleh pasangan suami isteri yang berbeda agama.

## C. Metode penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

### 1. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis mengarah pada penelitian yang bersifat yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan dengan panduan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Penelitian hukum normatif yang mencakup:

- a. Penelitian terhadap azas-azas hukum;
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum;
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum;
- d. Penelitian sejarah hukum;
- e. Penelitian perbandingan hukum.<sup>3</sup>

### 2. Sumber data

Sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan atau studi literatur, yang terdiri atas :

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yakni peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini seperti Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, *Statsblad* Nomor 129 Tahun 1917 tentang Pengangkatan Anak, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak,

---

<sup>3</sup>Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, halaman 51.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 1945 tentang Pencatatan Pernikahan, Talak, dan Rujuk, Kitab Undang- undang Hukum Perdata.

- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer misalnya, bahan-bahan bacaan, hasil karya dari kalangan umum, karya-karya tulisan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti Ensiklopedia, bahan dari Internet, Biografi dan sebagainya<sup>4</sup>.

### **3. Alat pengumpul data**

Data yang diperoleh dari data sekunder menggunakan alat pengumpul data berupa studi dokumentasi atau melalui penelusuran literatur atau studi kepustakaan. Pada tahapan ini peneliti mencari landasan teoritis dari permasalahan penelitiannya sehingga penelitian yang dilakukan bukanlah aktivitas yang bersifat “*trial and error*”. Aktivitas ini merupakan tahapan yang amat penting. Bahkan dapat dikatakan, bahwa studi kepustakaan merupakan separuh dari keseluruhan aktivitas penelitian itu sendiri.<sup>5</sup>

### **4. Analisis data**

Metode yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif yaitu analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan yaitu dengan menggabungkan antara peraturan-peraturan, buku-

---

<sup>4</sup> Fakultas Hukum UMSU. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah, halaman 6.

<sup>5</sup>Bambang Sunggono. 2015. *Metodologi Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada, halaman 112.

buku ilmiah yang ada hubungannya dengan judul yang dibahas. Kemudian di analisa secara kualitatif sehingga mendapat suatu pemecahan dan dapat ditarik suatu kesimpulan.

#### **D. Definisi Operasional**

Berdasarkan judul yang diajukan yaitu “Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak oleh Pasangan yang Nikah Beda Agama” maka dijabarkan definisi operasional sebagai berikut :

1. Tinjauan Yuridis adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan persoalan secara hukum ataupun menurut aturan hukum. Tinjauan yuridis dalam penelitian ini adalah tinjauan yuridis terhadap pengangkatan anak oleh pasangan yang nikah beda agama
2. Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat yang salah satu dari orang tua angkat berbeda agama dengan anak angkatnya. Pengangkatan anak dalam penelitian ini adalah pengangkatan anak yang dilakukan oleh pasangan yang beda agama
3. Anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkatnya dengan salah satu orang tua angkat yang seagama dengan agama anak angkat tersebut, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga. Anak angkat dalam penelitian ini adalah anak yang diangkat oleh pasangan yang nikah beda agama

4. Pasangan suami isteri yang berbeda agama adalah dua orang, pria dan wanita, yang menikah dan tunduk pada hukum yang berlainan karena berbeda agama. Pasangan suami isteri yang berbeda agama dalam penelitian ini adalah pasangan yang nikah beda agama dan ingin melakukan pengangkatan anak

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum tentang Pengangkatan Anak di Indonesia**

Indonesia memiliki istilah yang populer untuk pengangkatan anak ini yaitu adopsi (Ing: *Adoption*). Ada dua pengertian yang berkembang di Indonesia tentang pengangkatan anak. Pertama, mengambil anak orang lain untuk diasuh, diberi pendidikan, perawatan, biaya hidup, dengan penuh perhatian dan kasih sayang, dan diperlakukan oleh orang tua angkatnya seperti anak sendiri, tanpa memberi status anak kandung kepadanya. Kedua, mengambil anak orang lain untuk diberi status sebagai anak kandung sehingga ia berhak memakai nasab orang tua angkatnya dan mewarisi harta peninggalannya, dan hak-hak lainnya sebagai hubungan anak dengan orang tua.

Pengertian pertama di atas orientasi pengangkatan anak hanya terbatas pada peralihan tanggung jawab pemeliharaan, biaya, hidup dan nafkah anak, pendidikan, kasih sayang, bimbingan agama, dan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan si anak sehingga ia tumbuh kembang secara wajar, dari orang tua kandungnya kepada orang tua angkatnya. Sedangkan pada pengertian yang kedua, di samping hal-hal yang terdapat pada pengertian pertama, juga pengangkatan anak berakibat hukum pada peralihan nasab, dari nasab orang tua kandungnya ke nasab orang tua angkatnya, sehingga dengan pengangkatan anak tersebut hubungan anak putus dengan orang tua kandungnya ke nasab orang tua angkatnya.<sup>6</sup> Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam

---

<sup>6</sup>Anshary. 2014. *Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*. Bandung: CV Mandar Maju, halaman 169.

lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan Pengadilan (Pasal 1 butir 9 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 butir 1 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak).

1. Alasan pengangkatan anak:

Alasan pengangkatan anak (adopsi), antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Tidak mempunyai anak, dan ingin mempunyai anak untuk mempertahankan garis keturunan/marga, agar dapat menjaga dan memeliharanya kelak kemudian di hari tua.
- b. Untuk mempertahankan ikatan perkawinan/kebahagiaan keluarga.
- c. Adanya kepercayaan bahwa dengan adanya anak di rumah, maka akan dapat mempunyai anak sendiri.
- d. Adanya rasa belas kasihan terhadap anak terlantar atau anak yang orang tuanya tidak mampu memeliharanya atau demi kemanusiaan.
- e. Untuk mendapatkan teman bagi anaknya yang sudah ada.
- f. Untuk menambah atau mendapatkan tenaga kerja.
- g. Karena hanya mempunyai anak laki-laki, maka diangkatlah seseorang anak perempuan atau sebaliknya.
- h. Karena adanya hubungan keluarga, atas permintaan orang tua kandung si anak kepada suatu keluarga agar supaya anaknya dijadikan anak angkat.<sup>7</sup>

Selain alasan diatas alasan lain seseorang untuk melakukan pengangkatan anak adalah:

---

<sup>7</sup>Djaja S Meliala. 2016. *Pengangkatan Anak (ADOPSI) Berdasarkan Adat Kebiasaan Setempat dan Peraturan Perundangan di Indonesia*. Bandung: CV Nuansa Aulia, halaman 4-5.

- a. Dengan maksud agar anak yang diangkat mendapat pendidikan yang baik. Motivasi ini erat hubungannya dengan misi kemanusiaan.
- b. Karena faktor kekayaan. Dalam hal ini, di samping motivasi sebagai pemancing untuk dapat mempunyai anak kandung, juga sering pengangkatan ini dalam rangka untuk mengambil berkat baik bagi orang tua angkat maupun dari anak yang diangkat demi untuk bertambah baik orang tua angkat maupun dari anak yang diangkat demi untuk bertambah baik kehidupannya.
- c. Untuk menyambung keturunan dan mendapatkan pewaris bagi yang tidak mempunyai anak kandung. Hal ini berangkat dari keinginan agar dapat memberikan harta dan meneruskan garis keturunan.
- d. Untuk mempererat hubungan keluarga. Disini terdapat misi untuk mempererat pertalian famili dengan orang tua si anak angkat.
- e. Karena anak kandung sakit-sakitan atau selalu meninggal dunia, maka untuk menyelamatkan si anak, diberikannya anak tersebut kepada keluarga atau orang lain yang belum atau tidak mempunyai anak, dengan harapan anak yang bersangkutan akan selalu sehat dan panjang usia. Dari motivasi ini terlihat adanya unsur kepercayaan dari masyarakat kita.
- f. Untuk menambah jumlah keluarga. Hal ini karena orang tua angkatnya mempunyai banyak kekayaan.<sup>8</sup>

## 2. Dasar-dasar hukum pengangkatan anak

Adaapun dasar-dasar hukum pengangkatan anak adalah:

- a. Undang-undang Dasar 1945, yaitu:

---

<sup>8</sup>Rosnidar. 2016. *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda dalam Perkawinan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, halaman 175-176.

#### Pasal 34

Pasal 34 Undang-undang dasar menjelaskan bahwasanya fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara. Serta Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Negara jugalah yang bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

#### 1) Pasal 42

Pasal 42 menjelaskan mengenai pengertian dari anak sah yaitu anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

#### 2) Pasal 43 Ayat 1

Pasal 43 ayat (1) ini menjelaskan bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

#### 3) Pasal 44

Makna dari Pasal 44 bahwa seorang suami berhak untuk tidak mengakui seorang anak yang dilahirkan oleh istrinya, jika ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinaan tersebut. Kemudian Pengadilanlah yang memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan yaitu pihak suami.

#### 4) Pasal 45

Pasal 45 menegaskan bahwasanya kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

- c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yaitu:

- 1) Pasal 2 Ayat 3 dan 4

Seorang anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Serta memiliki hak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

- 2) Pasal 12 Ayat 1 dan 3

Pasal ini menjelaskan bahwasanya pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak. Pengangkatan anak untuk kepentingan kesejahteraan anak yang dilakukan di luar adat dan kebiasaan, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

- d. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yaitu:

- 1) Pasal 55

Bahwa setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan biaya di bawah bimbingan orang tua dan atau wali.

2) Pasal 57

Pasal 57 ini berbicara mengenai hak dari setiap anak bahwasanya setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap anak berhak untuk mendapatkan orang tua angkat atau wali berdasarkan putusan pengadilan apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau karena suatu sebab yang sah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai orang tua. Orang tua angkat atau wali sebagaimana dimaksud tersebut harus menjalankan kewajiban sebagai orang tua yang sesungguhnya.

- e. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yaitu:

1) Pasal 2

Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

2) Pasal 49

Pasal 49 menjelaskan tentang tugas dan wewenang dari pengadilan agama yang bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang

perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.

f. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, yaitu:

1) Pasal 5 Ayat 2

Anak Warga Negara Indonesia yang belum berusia 5 (lima) tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia.

2) Pasal 21 Ayat 2

Anak warga negara asing yang belum berusia 5 (lima) tahun yang diangkat secara sah menurut penetapan pengadilan sebagai anak oleh Warga Negara Indonesia memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia.

g. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu:

1) Pasal 1 Angka 9

Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

2) Pasal 6

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.

### 3) Pasal 39

Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengangkatan anak tersebut tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya. Bagi calon orang tua angkat yang ingin mengangkat anak maka harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat. Untuk pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir setelah warga Negara Indonesia sendiri tidak ada yang mencukupi sebagai kriteria untuk orang tua angkat. Mengenai asal usul anak yang tidak diketahui, maka agamanya akan disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

### 4) Pasal 40

Pasal 40 menjelaskan mengenai asal usul orang tua kandung dari anak angkat yang wajib untuk diberitahukan kepadanya melalui orang tua angkatnya dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.

### 5) Pasal 41

Pasal 41 ini menjelaskan mengenai bimbingan dan pengawasan yang dilakukan pemerintah terhadap proses pengangkatan anak yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

### 6) Pasal 42

Setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya. Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya.

h. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu

1) Pasal 47

Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan di tempat tinggal pemohon yang wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksa yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadi oleh Penduduk. Berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Regis Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.

2) Pasal 48

Pengangkatan anak warga negara asing yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia di luar wilayah Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat. Hasil pencatatan pengangkatan anak tersebut dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia. Apabila negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan Pengangkatan Anak bagi warga negara asing, warga negara yang bersangkutan melaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia setempat untuk mendapatkan surat keterangan pengangkatan anak. Pengangkatan anak warga negara asing dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia. Berdasarkan laporan sebagaimana

dimaksud adalah Instansi Pelaksana mengukuhkan Surat Keterangan Pengangkat Anak.

3) Pasal 90

(a) Setiap Penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa penting dalam hal kelahiran, perkawinan, pembatalan perkawinan, perceraian, pembatalan perceraian, kematian, pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan di Indonesia atau peristiwa Penting lainnya. Denda administratif banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang kemudian diatur dalam Peraturan Presiden.

- i. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh kembali Kewarganegaraan Indonesia, yaitu pada Pasal 24 yang menjelaskan bahwa anak warga negara asing yang belum berusia 5 (lima) tahun yang diangkat secara sah menurut penetapan pengadilan sebagai anak oleh Warga Negara Indonesia memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- j. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak.
- k. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979.
- l. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1989 tentang Pengangkatan Anak.

Menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, pengangkatan anak harus dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak. Berlakunya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hukum pengangkatan anak tidak melihat kepentingan pihak lain selain kepentingan dari anak adopsi itu sendiri seperti yang tercantum pada undang-undang ini, dalam ketentuan Pasal 39 butir 1, menentukan: “Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya”.<sup>9</sup>

Berbeda dengan peraturan-perundangan, tujuan pengangkatan anak dalam hukum adat, lebih ditekankan pada kekhawatiran (calon orang tua angkat) akan kepunahan, maka calon orang tua angkat (yang tidak mempunyai anak) mengambil anak dari lingkungan kerabatnya, dan berkedudukan sebagai anak kandung dari ibu dan bapak yang meng angkatnya, terlepas dari golongan sanak saudaranya semula.

### 3. Syarat-syarat pengangkatan anak

Pengangkatan anak yang dilakukan di Indonesia memiliki beberapa syarat-syarat tertentu antara lain:

#### a. Syarat calon anak angkat

Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, menentukan:

#### 1) Syarat anak yang akan diangkat, meliputi:

##### a) Belum berusia 18 (delapan belas) tahun

---

<sup>9</sup>Abdussalam.2016. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: PTIK, halaman 46.

- b) Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan
  - c) Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak, dan
  - d) Memerlukan perlindungan khusus
- 2) Usia anak angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a) Anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama
  - b) Anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan mendesak, dan
  - c) Anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.

b. Syarat calon orang tua angkat.

Menurut Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, menentukan syarat-syarat orang tua angkat yaitu:

- 1) Sehat jasmani dan rohani
- 2) Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun
- 3) Beragama sama dengan agama calon anak angkat
- 4) Berstatus baik dan tidak pernah di hukum, karena melakukan tindak kejahatan
- 5) Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun
- 6) Tidak merupakan pasangan sejenis
- 7) Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak
- 8) Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial
- 9) Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak.

- 10) Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak
- 11) Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat
- 12) Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan, dan
- 13) Memperoleh izin Menteri dan/atau Kepala Instansi Sosial.

Peraturan Menteri Sosial (Pasal 28) Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak juga menentukan persyaratan pengangkatan anak sebagai berikut:

- a) Calon orang tua angkat dapat mengangkat anak paling banyak 2 (dua) kali dengan jarak waktu paling singkat 2 (dua) tahun.
- b) Jarak waktu pengangkatan anak yang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan bagi anak penyandang cacat.
- c) Dalam hal calon anak angkat adalah kembar, pengangkatan anak dapat dilakukan sekaligus dengan saudara kembarnya oleh calon orang tua angkat.<sup>10</sup>

Selanjutnya dikemukakan bahwa apabila masalah adopsi diamati menurut proporsi yang sebenarnya, secara dimensional akan terdapat beberapa faktor yang berkaitan dengan hukum perlindungan anak.

Sebenarnya merupakan hal yang sukar diramalkan sebelumnya, mengenai apakah akan ada pihak yang diuntungkan atau yang dirugikan dalam pengangkatan anak berdasarkan hukum dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Ditinjau dari sisi perlindungan anak, masalah beruntung atau tidak beruntung adalah relatif, namun walaupun demikian hal ini perlu diperhatikan demi kepentingan anak. Arif Gosita menyatakan bahwa masih perlu diteliti lebih

---

<sup>10</sup>Djaja S Meliala. *Op.Cit.*, halaman 6- 9.

lanjut dalam rangka mengumpulkan bahan untuk menentukan sikap dan keputusan dalam mengambil tindakan terhadap suatu perbuatan pengangkatan anak.<sup>11</sup>

Pengangkatan anak dalam hukum adat, cukup dilakukan secara terang dan tunai. Yang dilihat oleh masyarakat adalah keadaan sehari-hari, apakah anak tersebut diperlakukan sebagai anak kandung atau tidak. Setelah pengangkatan anak tersebut dilaksanakan melalui upacara adat, maka sudah sah anak itu menjadi anak angkat. Namun dalam praktik, kadang-kadang diminta juga penetapan ke Pengadilan Negeri.

Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979, oleh karena kebutuhan akan pengangkatan anak dalam masyarakat makin bertambah dan dirasakan bahwa untuk memperoleh jaminan kepastian hukum, untuk itu hanya didapat setelah memperoleh suatu putusan Pengadilan. Demikian pula, dengan berlakunya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang ini menetapkan bahwa pengangkatan anak dilakukan berdasarkan putusan atau penetapan Pengadilan Negeri (Pasal 1 butir 9 Undang-undang Perlindungan Anak). Namun demikian pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan yang dilakukan sesuai dengan tata cara yang berlaku didalam masyarakat yang bersangkutan dianggap telah sah, tanpa putusan atau penetapan Pengadilan Negeri (Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54/2007 jo Pasal 17 huruf 3 Peraturan Menteri Sosial, No.110/HUK/2009).

B. Ter Haar, dalam “Asas-asas dan Susunan Hukum Adat” menguraikan bahwa adopsi dalam hukum adat mempunyai arti yang lebih luas daripada pengertian adopsi dalam suasana hukum Barat.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup>Abintoro Prakoso. 2016. *Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta: Laks Bang Pressindo, halaman 154-156.

Sementara pengaturan adopsi di dalam Undang-undang Perlindungan Anak diatur melalui Pasal 39 dan 40. Setelah berlakunya Undang-undang Perlindungan Anak, selain ketentuan dan peraturan yang sebelumnya masih berlaku, pengangkatan anak juga harus mempertimbangkan kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian, prinsip dari pengangkatan anak yang digariskan dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Perlindungan Anak.<sup>13</sup>

## **B. Tinjauan Umum Pernikahan**

Pernikahan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Umumnya untuk mengkaji sesuatu secara ilmiah, acap kali ada anggapan perlunya definisi atau pengertian pada awal pembahasan, agar objek yang akan ditelaah segera dimengerti pokok batasannya. Namun sesungguhnya tugas memberikan definisi, baik untuk objek yang riil terlebih lagi untuk yang abstrak, bukanlah pekerjaan mudah, dalam arti definisi itu dapat diterima oleh banyak pihak. Keberhasilan membuat sebuah definisi, pada kesempatan berikutnya, pasti akan datang definisi tandingan sebagai tanda adanya selisih pandang. Kendati pembentukan undang-undang sekalipun yang memberikan definisi itu, pasti dapat ditunjuk adanya ketidaklengkapan, mengingat objek yang diberi batasan itu pada dasarnya memang sulit ditarik koridornya secara tegas dan pasti.<sup>14</sup>

Beranjak dari definisi Pasal 1 Undang-undang Perkawinan saja, sudah jelas terbesit betapa kentalnya nuansa agamawi mewarnai hukum perkawinan yang dibuat oleh pemerintah

---

<sup>12</sup>*Ibid.*, halaman 10.

<sup>13</sup>Rika Saraswati. 2015. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Semarang: PT Citra Aditya Bakti, halaman 74.

<sup>14</sup>Moch Isnaeni. 2016. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, halaman 33.

Indonesia. Pilihan ini antara lain didasarkan pada suatu fakta, bahwa bangsa Indonesia yang memiliki dasar Pancasila, benar-benar harus dijadikan landasan saat membuat aturan hukum, termasuk waktu merakit Undang-undang Perkawinan. Sila pertama yakni Ketuhanan Yang Maha Esa, sengaja dibenamkan secara tegas pada pasal awal Undang-undang Perkawinan untuk membuktikan bahwa bangsa ini selalu mengawali hidupnya dengan sila tersebut. Ini adalah karakter bangsa yang memang sepatutnya dijadikan atribut yang harus dikibarkan pada segenap bidang kehidupan bernegara. Keluhuran sendi hidup bangsa Indonesia yang Berketuhanan Yang Maha Esa, memang wajib dijadikan poros utama dalam segala lini kehidupan, tak terkecuali saat membuat undang-undang Perkawinan.<sup>15</sup>

Pengaruh agamawi lebih terasa lagi kalau mempelajari Pasal 2 Undang-undang Perkawinan yang secara redaksional menyatakan:

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>16</sup>

Ketidakteraturan nampak pula kalau menyimak Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan yang menegaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat sesuai peraturan perundang-undangan. Kejelasan tiap seragamnya pencatatan ini akan nampak mana kala membaca Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menetapkan:

1. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1945 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.

---

<sup>15</sup>*Ibid.*, halaman 37.

<sup>16</sup>*Ibid.*, halaman 38.

2. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan itu selain perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.
3. Dengan tidak mengurangi ketentuan- ketentuan yang khusus berlaku bagi tata cara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tata cara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah ini.<sup>17</sup>

Berdasarkan undang-undang perkawinan, ada dua macam syarat-syarat perkawinan yaitu syarat materiil adalah syarat yang melekat pada diri masing-masing pihak disebut juga syarat subjektif, dan syarat formal yaitu mengenai tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan undang-undang disebut juga syarat objektif.

#### 1. Syarat-syarat Perkawinan

Syarat perkawinan (syarat materiil) diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sebagai berikut:

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat (1));
- b. Pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun (Pasal 7 ayat (1));
- c. Harus mendapat izin masing-masing dari kedua orang tua, kecuali dalam hal-hal tertentu dan calon pengantin telah berusia 21 tahun atau lebih, atau mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama apabila umur para calon kurang dari 19 dan 16 tahun (Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2));

---

<sup>17</sup>*Ibid.*, halaman 39- 40.

- d. Tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 yaitu perkawinan antara dua orang yang :
- 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas;
  - 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
  - 3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
  - 4) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
  - 5) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
  - 6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.
- e. Seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 undang-undang ini (Pasal 9);
- f. Suami isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain (Pasal 10);
- g. Seorang wanita yang perkawinannya terputus untuk kawin lagi telah lampau tenggang waktu tunggu. (Pasal 11).

Syarat-syarat calon mempelai pria adalah:

- a. Beragama Islam;
- b. Laki-laki;
- c. Tidak karena dipaksa;
- d. Tidak beristri empat orang (termasuk isteri yang dalam *iddah raj'i*);
- e. Bukan mahram perempuan calon isteri;
- f. Tidak mempunyai isteri yang haram dimadu dengan calon isterinya;
- g. Mengetahui bahwa calon istri itu tidak haram baginya;
- h. Tidak sedang berhrom haji atau umrah;
- i. Jelas orangnya;
- j. Dapat memberikan persetujuan;
- k. Tidak terdapat halangan perkawinan;

Syarat-syarat calon mempelai perempuan adalah:

- a. Beragama Islam;
- b. Perempuan;
- c. Telah mendapat izin dari walinya (kecuali wali *mujbir*);
- d. Tidak bersuami (tidak dalam *iddah*);
- e. Bukan mahram bagi suami;
- f. Belum pernah *dili'an* (dituduh berbuat zina) oleh calon suami;
- g. Jika ia perempuan yang pernah bersuami (janda) harus atas kemauan sendiri, bukan karena dipaksa;
- h. Jelas ada orangnya;
- i. Tidak sedang berhrom haji atau umroh;
- j. Dapat dimintai persetujuan;

k. Tidak terdapat halangan perkawinan.

Syarat Wali (orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah):

- a. Dewasa dan berakal sehat;
- b. Laki-laki;
- c. Muslim;
- d. Merdeka;
- e. Berpikiran baik;
- f. Adil;
- g. Tidak sedang melakukan ihram, untuk haji atau umrah.

Syarat-syarat saksi adalah:

- a. Dua orang laki-laki;
- b. Beragama Islam;
- c. Sudah dewasa;
- d. Berakal;
- e. Merdeka;
- f. Adil;
- g. Dapat melihat dan mendengar;
- h. Paham terhadap bahasa yang digunakan dalam aqad nikah;
- i. Tidak dalam keadaan ihrom atau haji.

Syarat Ijab Qabul:

- a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali;
- b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria;

- c. Memakai kata-kata nikah atau semacamnya;
- d. Antara ijab qabul bersambungan;
- e. Antara ijab qabul jelas maksudnya;
- f. Orang yang terikat dengan ijab tidak sedang melaksanakan haji atau umrah;
- g. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri oleh minimal 4 orang. Calon mempelai pria atau yang mewakili, wali dari mempelai wanita atau yang mewakili dan 2 orang saksi.<sup>18</sup>

Syarat formal adalah syarat yang berhubungan dengan formalitas-formalitas mengenai pelaksanaan perkawinan. Syarat-syarat formal dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi: "Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan".

Hal ini bermula dari keberadaan Pasal 2 Undang-undang Perkawinan yang menetapkan kapan suatu perkawinan itu sah. Tentang tata cara ini perlu disimak Pasal 12 Undang-undang Perkawinan dan kejelasannya akan lebih nampak kalau dikaitkan dengan Pasal 10 dan 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1979 yang tidak lepas dari tata cara agama beserta prosedur pencatatannya. Perkawinan baru dapat diselenggarakan setelah 10 hari semenjak pengumuman kehendak kawin dari yang bersangkutan dinyatakan dihadapan pegawai pencatatan. Salah satu rangkaian tata cara kawin, yakni pencatatannya diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Bagi mereka yang beragama Islam Pegawai Pencatat yang menanganinya adalah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Nikah, Talak, dan Rujuk (Undang-undang Nikah, Talak, dan Rujuk).

---

<sup>18</sup><http://www.gerbangilmu.com/2016/11/apa-saja-syarat-syarat-ijab-kabul.html> di akses pada Jumat 10 Februari 2017 pukul 12.12 wib.

Sedang bagi mereka yang bukan Islam, ditangani oleh Catatan Sipil yang aturan barunya dikemas dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan.<sup>19</sup>

Pembuat undang-undang tidak menutup kemungkinan terjadinya perkawinan campuran di kalangan penduduk Negara Indonesia dan karenanya masalah perkawinan campuran ini tetap masih dapat kita jumpai pengaturannya dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu sebagaimana yang diatur dalam bagian ketiga dari bab XII, ketentuan-ketentuan lain.<sup>20</sup>

## 2. Aturan-aturan dalam Hukum Perkawinan

Secara garis besar hukum perkawinan yang beraneka ragam berlaku, dan aturan-aturan itu adalah:

- a. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresipiir dalam hukum Islam
- b. Bagi orang-orang Indonesia asli lainnya berlaku hukum adat
- c. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku *Huwelijksordonnantie Christen Indonesia* (S. 1933 Nomor 74)
- d. Bagi orang timur asing china dan warga Negara Indonesia keturunan China berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan
- e. Bagi orang-orang timur asing lain-lainnya dan warga Negara Indonesia keturunan timur asing lainnya tersebut berlaku hukum hukum adat mereka
- f. Bagi mereka orang-orang Eropa dan warga Negara Indonesia keturunan Eropa yang disamakan dengan mereka berlaku aturan kawin dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

---

<sup>19</sup>Moch Isnaeni. *Op.Cit.*, halaman 47-59.

<sup>20</sup>Agusnita Chairiza. *Tesis Akibat Hukum Perjanjian Pra Nikah Dalam Perkawinan Antara Warga Negara (Studi di Kantor Notaris Kota Medan)*. 2016, halaman 49- 50.

Ilustrasi sederhana ini sudah dapat dipahami, kalau pada zaman penjajahan Belanda dulu, pluralisme hukum perkawinan mewarnai sangat kental kondisi masyarakat saat itu. Kenyataan selanjutnya menunjukkan bukti riil, setelah era penjajahan Belanda berakhir, dan Indonesia merdeka, pluralisme hukum perkawinan masih tetap berlangsung. Demikian juga aturan kawin yang ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata masih tetap berlaku bagi mereka warga Negara Indonesia yang memang berniat menundukinya.

### 3. Perkawinan Campuran

Adapun pengertian perkawinan campuran adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 1 GHR S. 1898 Nomor 158 perkawinan campuran yaitu perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum yang berlainan. Dengan demikian yang termasuk perkawinan campuran yaitu:
  - 1) Perkawinan internasional;
  - 2) Perkawinan antar golongan;
  - 3) Perkawinan antar tempat (antar adat);
  - 4) Perkawinan antar agama.
- b. Pasal 57 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Campuran yaitu, perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu berkewarganegaraan Indonesia.

Dapat ditarik kesimpulan dari bunyi Pasal Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan campuran adalah perkawinan antar agama.<sup>21</sup>

### **C. Tinjauan Umum Pernikahan Beda Agama**

Pasal 11 ayat (2) Rancangan Undang-undang Perkawinan dikatakan bahwa perbedaan agama tidak menjadi penghalang perkawinan. Bunyi pasal tersebut secara lengkap adalah: “Perbedaan karena kebangsaan, suku bangsa, negara asal, tempat asal, agama/kepercayaan, dan keturunan, tidak merupakan penghalang perkawinan.”

#### **1. Bentuk-bentuk Perkawinan Beda Agama**

Telah disebutkan dalam pembahasan sebelumnya bahwa, salah satu bentuk perkawinan beda agama atau perkawinan yang tidak sederajat dalam hal agama terbagi menjadi empat bentuk:

- a. Perkawinan antara pria muslim dengan wanita ahli-kitab,
- b. Perkawinan antara pria muslim dengan wanita musyrik,
- c. Perkawinan antara wanita muslim dengan pria ahli-kitab,
- d. Perkawinan antara wanita muslim dengan pria musyrik, yakni yang bukan ahli-kitab.<sup>22</sup>

Pernikahan beda agama di Indonesia yang awalnya dikenal dengan perkawinan campuran, namun setelah itu terjadi pengkhususan mengenai perkawinan campuran yang jelas berbeda dengan perkawinan beda agama. Karena dalam Pasal 2 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 bahwa pernikahan itu sah jika sesuai dengan ketentuan agama.

#### **2. Akibat Hukum Perkawinann Beda Agama**

---

<sup>21</sup>*Ibid.*, halaman 52- 53.

<sup>22</sup>Siska Lis Sulistiawati. 2015. *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*. Bandung: Refika Aditama, halaman 46.

Ketentuan mengenai perkawinan beda agama tidak diatur dalam Undang-undang Perkawinan. Di satu sisi dinyatakan perkawinan beda agama tidak boleh, tetapi disisi lain menyatakan terdapat kekosonngan hukum tentang perkawinan beda agama.

Hukum Perkawinan Indonesia, perkawinan warga Negara Indonesia di luar negeri di atur dalam Undang-undang Perkawinan Pasal 56 ayat (1) dan (2).Berdasarkan pasal tersebut perkawinan warga Negara Indonesia di luar negeri yang didasarkan kepada hukum perkawinan Negara tempat, masih perlu disahkan dengan hukum Negara Indonesia, sehingga harus dicatatkan di Indonesia.Adapun Pasal 56 ayat (2) mengatur tentang pendaftaran setibanya di Indonesia, yaitu dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami-isteri itu kembali di wilayah Indonesia.Surat bukti perkawinan harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka.Dari Pasal ini dapat diketahui bahwa perkawinan warga Negara Indonesia yang telah dilaksanakan di luar negeri, harus didaftarkan kembali ke petugas pencatat perkawinan di Indonesia.

Pasal tersebut digunakan kata “didaftarkan” bukan “dicatatkan”.Penggunaan kata “didaftarkan” ini memiliki kesan formalitas prosedural saja, bukan substansinya. Dengan kata lain, dalam rangka pendaftaran perkawinan luar negeri ini, apakah para petugas pencatat perkawinan Indonesia harus meneliti kembali keabsahan perkawinan warga Negara Indonesia di luar negeri tersebut, atau hanya sekedar mendaftar saja sebagai kewajiban administrasi kependudukan. Selanjutnya, diatur dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pendaftaran Surat Bukti Perkawinan warga Negara Indonesia yang dilangsungkan di luar negeri. Ketentuan-ketentuannya adalah sebagai berikut bahwa Pasal 1 menyatakan ”bagi warga Negara Indonesia beragama Islam yang telah melakukan perkawinan di luar negeri sebagaimana dimaksud Pasal 56 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974,

paling lambat satu tahun setelah suami-isteri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinannya harus didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal mereka”.

### 3. Pendaftaran Surat Bukti Pernikahan

Adapun syarat-syarat pendaftaran Surat Bukti Perkawinan yang dimaksud di Pasal 1 tersebut, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 12, yaitu harus melengkapi:

- a. Surat keterangan Bukti Perkawinan sebagaimana di maksud Pasal 1 harus dilengkapi;
- b. Fotokopi paspor dengan memperlihatkan aslinya;
- c. Fotokopi dari surat bukti perkawinan;
- d. Fotokopi sertifikat nikah dari KBRI atau fotokopi Akte Nikah dari KBBI atau surat keterangan dari KBBI setempat.<sup>23</sup>

Ketentuan mengenai pencatatan pernikahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Pencatatan Pernikahan dijelaskan bahwa:

- a. Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal suami-isteri tersebut melakukan pemeriksaan seperlunya menurut formulir daftar Pemeriksaan Nikah (model NL, sebagaimana contoh terlampir).
- b. Apabila PPN ragu tentang keabsahan Perkawinan yang bersangkutan menurut Agama Islam, maka yang bersangkutan dapat dinikahkan kembali menurut hukum Islam.

---

<sup>23</sup>Sri Wahyuni. 2016. *Nikah Beda Agama Ke Luar Negeri?*. Jakarta. PT. Pustaka Alvabet, halaman 225-227.

Selanjutnya, Pasal 4 menyatakan bahwa dalam hal bersangkutan terlambat mendaftarkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan dapat mendaftarkan surat bukti perkawinannya setelah lebih dulu membuat pernyataan tertulis bermaterai Rp 6.000,00. Berdasarkan peraturan Menteri Agama tersebut, maka peraturan mengenai pendaftaran perkawinan WNI di luar negeri setibanya di Indonesia, bukan hanya untuk formalitas pendaftaran, melainkan juga petugas pencatat perkawinan harus meneliti keabsahan perkawinan tersebut. Bahkan, jika petugas meragukan keabsahan perkawinan luar negeri tersebut, petugas dapat menikahkan kembali dengan berdasarkan hukum perkawinan di Indonesia.

Peraturan tersebut diperuntukkan bagi WNI yang beragama Islam. Hal ini sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tentang Pencatatan Perkawinan bahwa: “(1) Perkawinan bagi Penduduk yang beragama Islam dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Islam dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”; (2) yaitu bahwa “Penerbitan akta perkawinan bagi penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh Departemen Agama”.

Sementara bagi WNI yang tidak beragama Islam berlaku pencatatan oleh Petugas Pencatatan Sipil dan aktanya diterbitkan oleh Petugas Pencatatan Sipil sebagaimana dalam bunyi Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), yaitu: ayat (1) yang menyatakan bahwa Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan dan ayat (2) yang menyatakan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Perkawinan dan

menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan. Jika perkawinan dilakukan di luar negeri, maka berdasarkan Pasal 37 dinyatakan bahwa:

- a. Perkawinan Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Persatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di Negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia.
- b. Apabila Negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi orang asing, pencatatan dilakukan pada perwakilan Republik Indonesia setempat.
- c. Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencatat peristiwa perkawinan dalam Register Akta Perkawinan.
- d. Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dan (2) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana di tempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.<sup>24</sup>

Berdasarkan paparan pasal-pasal di atas, terutama Pasal 37 ayat (4) tentang pencatatan perkawinan WNI di luar negeri setelah tiba di Indonesia, maka bagi WNI yang telah melaksanakan perkawinan di luar negeri, setibanya di Indonesia mendaftarkan perkawinannya ke instansi pelaksana setempat. Dalam hal ini, merujuk ke Pasal 34 yaitu Pejabat Pencatatan Sipil setempat ataupun bagi yang beragama Islam yaitu KUA Kecamatan setempat.

Terkait dengan pencatatan perkawinan beda agama WNI di luar negeri, maka para pasangan setibanya di Indonesia biasa mendaftarkan perkawinannya di Kantor Pencatatan Sipil setempat. Akan tetapi, data tidak terpilih antara perkawinan beda agama atau tidak. Semua berkas menjadi satu, sebagai data perkawinan luar negeri di Kantor Pencatatan Sipil, yaitu bahwa Kantor Pencatatan Sipil (*Burgelijk Stand*) untuk perkawinan yang tunduk kepada:

---

<sup>24</sup>*Ibid.*, halaman 229.

- a. *Staatsblad* 1933 Nomor 75 jo. 1936 Nomor 607 tentang Peraturan Pencatatan Sipil untuk orang Indonesia, Kristen, Jawa, Madura, Minahasa, dan Ambon.
- b. *Staatsblad* 1847 Nomor 23 tentang Peraturan Perkawinan dilakukan menurut ketentuan *Staatsblad* 1849 Nomor 25 yaitu tentang Pencatatan Sipil Eropa.
- c. *Staatsblad* 1917 Nomor 129 tentang Pencatatan Perkawinan yang dilakukan menurut ketentuan *Staatsblad*. 1919 Nomor 81 tentang Peraturan Pencatatan Sipil Campuran.
- d. Pencatatan Sipil untuk perkawinan campuran sebagaimana diatur dalam *Staatsblad* 1904 Nomor 279.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menegaskan bahwa orang Kristen di Sumatera, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Timur, sebagaimana tersebut dalam poin-poin di atas, pencatatan perkawinan bagi mereka dilaksanakan di Kantor Catatan Sipil berdasarkan ketentuan Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 peraturan ini.<sup>25</sup>

Data mereka didokumentasikan sebagai dokumen pendaftaran perkawinan luar negeri. Adanya pendaftaran dan pencatatan tersebut, bukan berarti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah mencatatkan dan menerbitkan akta perkawinan mereka. Akta perkawinan sudah ada, dan telah diterbitkan di Negara tempat mereka melangsungkan perkawinan. Adapun di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, mereka hanya didaftar dan dicatat, karena fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mencatat peristiwa.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak mengeluarkan akta perkawinan luar negeri sebagaimana tersebut di atas. Dinas ini hanya melakukan fungsinya sebagai tempat pendaftaran dan pendataan. Adapun dalam kasus tertentu, misalnya jika akta asli hilang, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, baru mau menerbitkan akta, namun sekali lagi bukan akta perkawinan melainkan akta pencatatan peristiwa perkawinan tersebut, dengan pernyataan

---

<sup>25</sup>*Ibid.*, halaman 230.

perkawinan di tempat dan waktu yang sesuai dengan waktu dan tempat yang tertera dalam akta aslinya.

Jelas bahwa hukum Indonesia tidak melegalkan pernikahan beda agama ini, tetapi tidak membuat para pasangan beda agama mati arah. Mereka dapat melegalkan pernikahan mereka di Negara lain yang menganggap bahwa pernikahan adalah hanya sebagai kontrak kedua belah pihak semata.

Adapun masalah penyeludupan hukum, masih erat kaitannya dengan ketertiban umum. Kedua-duanya digunakan untuk mengesampingkan hukum asing. Suatu hukum asing dinyatakan tidak berlaku jika dipandang sebagai penyeludupan hukum. Keduanya hendak mempertahankan hukum nasional terhadap kaidah hukum asing.

Penyeludupan hukum dalam bahasa Belanda disebut sebagai *wetsontduiking*, dalam bahasa Perancis disebut *fraude a la loi*. Penyeludupan hukumnya itu menghindari hukum suatu Negara yang melarang suatu perbuatan, dan menggunakan hukum Negara lain yang memperbolehkannya. Atau menghindarkan hukum nasional dan mengambil hukum asing yang memperbolehkannya. Hal ini sesuai dengan pernikahan yang dilakukan di luar negeri sebagai upaya untuk mengesahkan perkawinan yang kemudian akan dicatatkan di kantor sipil di Indonesia.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup>*Ibid.*, halaman 232.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Konsepsi Pengangkatan Anak dalam Hukum Positif yang Berlaku di Indonesia**

Pengangkatan anak atau adopsi tidak termuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), hanya lembaga pengangkatan anak diatur di dalam *Staatsblad* 1917 Nomor 129, di dalam peraturan tersebut ditetapkan, bahwa pengangkatan anak adalah pengangkatan seorang anak laki-laki sebagai anak oleh seorang laki-laki yang telah beristri atau pernah beristri yang tidak mempunyai keturunan laki-laki. Jadi, hanya anak laki-laki saja yang dapat diangkat. Akan tetapi pada saat ini, menurut Yurisprudensi dinyatakan bahwa anak perempuan dapat diangkat sebagai anak oleh seorang ibu yang tidak mempunyai anak.

Sementara menurut yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1413 K/Pdt/1988 tanggal 18 Mei 1990 jo putusan Mahkamah Agama Republik Indonesia Nomor 53 K/Pdt/1995 tanggal 18 Maret 1996 Pengangkatan anak diartikan sebagai anak yang sejak lahir diurus, dipelihara, dikhitan, disekolahkan, dikawinkan oleh orangtua angkatnya. Berdasarkan rumusan tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian adopsi secara umum adalah suatu tindakan mengalihkan seorang anak dari kekuasaan orang tua kandungnya ke dalam kekuasaan orang tua angkatnya, untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak kandungnya sendiri, sehingga dengan sendirinya anak angkat mempunyai hak dan kedudukan yang sama seperti anak kandung. Pihak-pihak yang terlibat dalam hal terjadinya pengangkatan anak adalah sebagai berikut:

1. Pihak orang tua kandung, yang menyediakan anaknya untuk diangkat.
2. Pihak orang tua baru, yang m 47 kat anak.

3. Hakim atau petugas lain yang berwenang mengesahkan pengangkatan anak.
4. Pihak perantara, yang dapat secara individual atau kelompok (badan, organisasi).
5. Pembuatan undang-undang yang merumuskan ketentuan pengangkatan anak dalam peraturan perundang-undangan.
6. Anggota keluarga masyarakat lain, yang mendukung atau menghambat pengangkatan anak.
7. Anak yang diangkat, yang tidak dapat menghindarkan diri dari perlakuan yang menguntungkan atau merugikan dirinya.

Pihak-pihak diatas mempunyai peran masing-masing dalam proses pengangkatan anak. Menurut penulis pihak-pihak yang paling penting adalah pihak dari orang tua kandung, pihak orang tua baru (calon orang tua angkat), calon anak yang akan diadopsi, dan hakim. Pihak orang tua kandung dapat berhubungan langsung dengan pihak orang tua angkat dalam proses pengangkatan ini dan wajib memberikan identitas si anak kepada pihak calon orang tua angkat. Atas dasar tersebut pihak orang tua angkat dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan khususnya Pengadilan Negeri, karena menurut peraturan perundangan proses dari pengangkatan anak ini harus melalui putusan atau penetapan Pengadilan Negeri (Ketentuan Umum, Pasal 1 butir 9 Undang-undang Perlindungan Anak). Disinilah peran hakim yang akan memutuskan dikabulkan atau tidaknya permohonan pengangkatan anak tersebut.

Hubungan hukum antara orang tua asal setelah anak tersebut diangkat oleh orang lain menjadi putus, anak tersebut mewaris kepada bapak yang mengangkatnya. Adapun dasar-dasar hukum pengangkatan anak di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Dasar hukum ini digunakan, karena dalam undang-undang ini dari Pasal 1 sampai 16 menyebutkan hak-

hak anak, tanggung jawab orang tua terhadap kesejahteraan anak dan usaha-usaha yang harus dilakukan untuk kesejahteraan anak. Hal-hal yang telah disebutkan tadi tidak hanya berlaku untuk anak kandung tapi juga berlaku bagi anak adopsi, karena baik anak kandung maupun anak adopsi harus mendapatkan hak dan perlakuan yang sama.

2. Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dalam Pasal 2 ayat (1) menyebutkan anakasing yang belum berumur 5 (lima) tahun yang diangkat oleh seorang Warga Negara Indonesia, memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, apabila pengangkatan itu dinyatakan sah oleh Pengadilan Negeri dari tempat tinggal orang yang mengangkat anak tersebut. Pasal ini hanya berlaku bagi anak asing yang diadopsi oleh Warga Negara Indonesia, karena hal ini akan berkaitan dengan kewarganegaraan anak adopsi tersebut.
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam undang-undang ini benar-benar diatur bagaimana dalam mengusahakan perlindungan terhadap anak. Dalam undang-undang ini diatur tentang pengangkatan anak dari Pasal 39 sampai 41. Selain mengatur tentang pengangkatan anak, juga diatur tentang hak dan kewajiban anak dala Pasal 4 sampai 19, baik anak kandung maupun anak adopsi yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Pasal 39 mengatur mengenai tujuan adopsi yaitu adopsi dilakukan menurut adat setempat dan peraturan perundang-undangan, menyatakan juga adopsi tidak memutuskan hubungan anatara anak yang diadopsi dan orang tua kandungnya. Dalam proses adopsi agama calon orang tua adopsi dan calon anak adopsi harus sama, apabila asal usul orang tua kandung tidak diketahui, maka agama anak akan disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat. Adopsi yang dilakukan Warga Negara Asing adalah merupakan upaya terakhir yang dapat dilakukan

untuk anak yang bersangkutan. Pasal 40 mengatur bahwa setiap orang tua adopsi wajib untuk memberitahukan asal usul orang tua kandung anak kepada anak yang bersangkutan, tetapi dalam pemberituannya dilihat dari situasi, kondisi dan kesiapan anak. Sementara, Pasal 41 mengatur bahwa pemerintah dan masyarakat ikut serta dalam bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan adopsi anak.

4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial. Dalam hukum ini digunakan dalam adopsi anak dan pengangkatan anak, karena tujuan pengadopsian anak dan pengangkatan anak adalah agar kehidupan dan kesejahteraan anak dapat terpenuhi. Dalam undang-undang ini, Pasal 1 sampai dengan Pasal 12 dalam proses menyejahterakan anak terdapat campur tangan pemerintah, masyarakat dan yayasan atau organisasi sosial. Seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 yaitu setiap warga Negara berhak atas taraf kesejahteraan sosial yang sebaik-baiknya dan berkewajiban untuk sebanyak mungkin ikut serta dalam usaha-usaha kesejahteraan sosial. Ini berarti bahwa anak adopsi juga berhak untuk mendapatkan kesejahteraan dalam kehidupannya dan setiap orang dan negara wajib ikut serta dalam mewujudkan kesejahteraan tersebut.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak. Bagi anak yang mempunyai masalah dalam Peraturan Pemerintah ini diatur usaha-usaha untuk mewujudkan kesejahteraan hidupnya. Agar dapat menyejahterakan kesejahteraan hidupnya. Agar dapat menjadi salah satu solusi terbaik.
6. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 mengenai Pengangkatan Anak jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak. Dalam

Surat Edaran Mahkamah Agung ini menyebutkan syarat-syarat pengangkatan anak, permohonan pengesahan pengangkatan anak, pemeriksaan di pengadilan dan lain- lain.

7. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Right of the Child* (Konvensi tentang Hak- hak Anak). Dasar hukum ini digunakan, karena dalam konvensi tentang hak-hak anak tersebut disebutkan, anak berhak mendapat perlindungan, kesempatan, dan fasilitas untuk berkembang secara sehat dan wajar, mendapat jaminan sosial, mendapat pendidikan dan perawatan dan lain-lain. Untuk mewujudkan hal-hal tersebut adopsi adalah salah satu cara yang sesuai.

Keputusan Menteri Sosial Nomor 40/HUK/KEP/IX/1980 tentang Organisasi Sosial. Dasar hukum ini mengatur tentang organisasi-organisasi sosial, termasuk yayasan sosial yang bertugas dalam menangani adopsi anak.

Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung, seseorang dapat dinyatakan sebagai anak angkat dari kedua orang tua angkatnya, apabila ia telah dibesarkan, dikhitankan, dikawinkan, bertempat tinggal bersama, dan telah mendapat hibah dari orang tua nya (orang tua angkat nya). Tentang kedudukan hukum anak angkat di dalam Hukum Adat, ada beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung, mengenai status dan kedudukan hukumnya di dalam hal mewaris dari kedua orang tua yang mengangkatnya.

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 182K/Sip/1959 tanggal 15 Juli 1959 tersebut menyebutkan, bahwa anak angkat berhak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya yang tidak merupakan harta yang diwarisi oleh orang tua angkat tersebut.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 27K/Sip/1959 tanggal 18 Maret 1959, menentukan bahwa menurut hukum yang berlaku di Jawa Tengah, anak angkat hanya diperkenankan

mewarisi harta gono-gini dari orang tua angkatnya, jadi terhadap barang pusaka (barang asal), anak angkat tidak berhak mewarisinya.

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 519K/Sip/1968 tanggal 4 Januari 1969, menurut Hukum Adat yang berlaku di Sumatera Timur, anak angkat tidak mempunyai hak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya. Ia hanya dapat memperoleh hadiah atau hibah dari orang tua angkat selagi hidup. Dari ketentuan Yurisprudensi ini, kedudukan anak angkat dari beberapa daerah mencerminkan bagaimana adat istiadat masyarakat adat setempat memberikan status hukum kepada anak yang diangkat. Seperti di Jawa, biasanya yang diangkat selaku anak masih kerabat dekat, misalnya keponakan sendiri, dan kebanyakan yang mengangkat anak itu tidak mempunyai anak sendiri.<sup>27</sup>

Peraturan perundang-undangan tentang Pengangkatan Anak yang ada hingga sekarang disamping surat-surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia, telah memberi tata aturan dan pedoman Pengangkatan Anak yang lebih jelas dan pada banyak bagian melahirkan unifikasi persyaratan dan acara pengangkatan anak di Indonesia. Tetapi mengenai luas dan identitas dari akibat hukum pengangkatan anak untuk sebagian besar masih harus kembali kepada kaidah-kaidah yang dikembangkan oleh sejumlah putusan hakim (*judicial precedent*) bagi sistem hukum yang dibahas pada bab-bab terdahulu.<sup>28</sup>

Pengadilan dalam praktik telah merintis mengenai akibat hukum di dalam pengangkatan antara anak dengan orang tua sebagai berikut:

1. Hubungan darah: mengenai hubungan ini dipandang sulit untuk memutuskan hubungan anak dengan orang tua kandung.

---

<sup>27</sup>Rosnidar. *Op.Cit.*, halaman 160- 167.

<sup>28</sup>Rusli Pandika. 2014. *Hukum Pengangkatan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 123.

2. Hubungan waris: dalam hal waris secara tegas dinyatakan bahwa anak sudah tidak akan mendapatkan waris lagi dari orang tua kandung. Anak yang diangkat akan mendapat waris dari orang tua angkat.
3. Hubungan perwalian: dalam hubungan perwalian ini terputus hubungannya anak dengan orang tua kandung dan beralih kepada orang tua angkat. Beralihnya ini, baru dimulai sewaktu putusan diucapkan oleh pengadilan. Segala hak dan kewajiban orang tua kandung beralih kepada orang tua angkat.
4. Hubungan marga, gelar, kedudukan adat: dalam hal anak tidak akan mendapat marga, gelar dari orang tua kandungnya, melainkan dari orang tua angkatnya.

Selain akibat hukum yang mengaitkan hak dan kewajiban anak setelah diangkat oleh orang tua angkatnya, terdapat juga akibat anak tersebut dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan perbuatan pengangkatan anak tersebut seperti akibat hukum dengan orang tua kandung dan orang tua angkat. Anak yang sudah diadopsi orang lain, berakibat hubungan dengan orang tua kandungnya menjadi putus. Hal ini berlaku sejak terpenuhinya prosedur atau tata cara pengangkatan anak secara terang dan tunai. Kedudukan orang tua kandung telah digantikan orang tua angkat.

Kedudukan anak angkat terhadap orang tua angkat mempunyai kedudukan sebagai anak sendiri atau kandung. Anak angkat berhak atas hak mewaris dan keperdataan. Hal ini dapat dibuktikan dalam beberapa daerah di Indonesia, seperti di Pulau Bali, perbuatan mengangkat anak adalah perbuatan hukum melepaskan anak itu ke dalam keluarga bapak angkat, sehingga selanjutnya anak tersebut berkedudukan sebagai anak kandung. Di Lampung perbuatan pengangkatan anak berakibat hubungan antara si anak dengan orang tua angkatnya seperti hubungan anak dengan orang tua kandung dan hubungan dengan orang tua kandungnya secara

hukum menjadi terputus. Anak angkat mewarisi dari orang tua angkatnya dan tidak dari orang tua kandungnya.

Terdapat sebuah pengaturan khusus tentang hak waris anak angkat yang diatur dalam beberapa putusan Mahkamah Agung yang menjelaskan bahwa tidak semua harta peninggalan bias diwariskan kepada anak angkat. Hal tersebut dapat dilihat dalam beberapa keputusan Mahkamah Agung, antara lain:

1. Putusan Mahkamah Agung tanggal 18 Maret Nomor 37K/Sip/1959. Menurut hukum adat yang berlaku di Jawa Tengah, anak angkat hanya diperkenankan mewarisi harta gono-gini dari orang tua angkatnya, jadi terhadap barang pusaka (barang asal) anak angkat tidak berhak mewarisinya.
2. Putusan Mahkamah Agung tanggal 24 Mei 1958 Nomor 82K/Sipp/1957. Anak kukut (anak angkat) tidak berhak mewarisi barang-barang pusaka, barang-barang ini kembali kepada waris keturunan darah.
3. Putusan Mahkamah Agung tanggal 15 Juli 1959 Nomor 182K/Sip/1959. Anak angkat berhak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya yang tidak merupakan harta yang diwarisi oleh orang tua angkat tersebut.

Secara garis besar akibat hukum tentang perbuatan pengangkatan anak sudah sangat jelas pengertiannya karena telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Akibat hukum tersebut akan selalu muncul apabila sebuah keluarga memutuskan untuk mengangkat seorang anak, karena perbuatan tersebut akan menciptakan hak dan kewajiban kepada anak yang telah diangkat.

Secara legal, adopsi atau pengangkatan anak dikuatkan berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri. Hal ini berimplikasi secara hukum, sedangkan adopsi illegal adalah adopsi

yang dilakukan hanya berdasarkan kesepakatan antar pihak orang tua yang mengangkat dengan orang tua kandung si anak. Jika, seorang anak diadopsi secara legal, maka setelah pengangkatan ada akibat hukum yang ditimbulkan, seperti hak perwalian dan pewarisan.

Sejak putusan diucapkan oleh Pengadilan, maka orang tua angkat menjadi wali dari anak angkat tersebut. Sejak itu pula, segala hak dan kewajiban orang tua kandung beralih pada orang tua angkat. Kecuali, bagi anak angkat perempuan yang beragama Islam, bila ia akan menikah maka yang bisa jadi wali nikah hanyalah orang tua kandungnya atau saudara sedarahnya. Dalam hal ini perkawinan siapapun orangnya yang melangsungkan perkawinan di Indonesia, maka ia harus tunduk pada hukum atau undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Khazanah hukum kita, baik hukum adat, hukum Islam maupun hukum nasional memiliki ketentuan mengenai hak waris. Ketiganya memiliki kekuatan yang sama, artinya seseorang bisa memilih hukum mana yang akan dipakai untuk menentukan pewarisan bagi anak.

Melihat peraturan pengangkatan anak yang berlaku di Indonesia dapat dilihat bahwa pengangkatan anak yang dilakukan calon orang tua angkat baik oleh Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing semata-mata hanyalah untuk kepentingan dari calon anak angkat. Pihak calon orang tua angkat harus menjamin kesejahteraan dari calon anak angkat, kesejahteraan yang dimaksud tidak hanya dari segi materiil saja tapi ikut serta terjaminnya pendidikan, lingkungan sosial, agama dari si anak.

## **B. Perspektif Hukum Pengangkatan Anak oleh Pasangan Suami Isteri yang Berbeda Agama**

Pengangkatan anak di Indonesia sendiri telah menjadi kebutuhan masyarakat dan menjadi bagian dari sistem hukum kekeluargaan karena menyangkut kepentingan orang perorangan dan keluarga, dan lebih jauh mengenai kepentingan nasional. Menurut Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, hal ini yang berkaitan dengan pengangkatan anak diatur dalam Pasal 2.

Kemudian pada tahun 1977 dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 yang mengatur tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil yang memungkinkan mengangkat anak di Pengadilan Negeri. Sejak saat itu pengangkatan anak mulai banyak dilakukan oleh para pegawai negeri sipil dengan berbagai motivasi.

Kemudian pada tahun 1978 dikeluarkan Surat Edaran Direktur Jendral Hukum dan Perundang-undangan Dapertemen Kehakiman Nomor JHA 1/12 tanggal 24 Februari 1978 yang mengatur Prosedur Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing.

Demi terwujudnya kepentingan kesejahteraan bagi anak, khususnya anak angkat, maka pada tahun 1979 dikeluarkannya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, dalam undang-undang ini juga diatur secara tegas mengenai motif dan anak yang dikehendaki dalam peraturan hukum tentang pengangkatan anak, yaitu untuk kepentingan kesejahteraan anak angkat tersebut seperti yang dituangkan dalam Pasal 12 Undang-undang Perlindungan Anak tersebut. Hal yang dimaksudkan dengan kesejahteraan anak tidak hanya mengenai kesejahteraan materil saja tetapi mengenai pendidikan, lingkungan sosial dari si anak juga harus disejahterakan oleh calon orang tua angkatnya. Maksudnya, orang tua angkat angkat memberikan hak kepada anak angkat nya berupa kebutuhan-kebutuhannya termasuklah hak untuk menerima pendidikan yang baik dalam jenjang sekolah serta menerima pula lingkungan

sosial yang baik yang diharapkan akan membentuk anak tersebut menjadi manusia yang baik dan dapat berguna bagi masyarakat nusa dan bangsa.

Kemudian pada tahun 1983 dikeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 yang merupakan penyempurnaan dari Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1979 mengenai Pengangkatan Anak. Surat Edaran tersebut merupakan petunjuk dan pedoman bagi para hakim dalam mengambil keputusan atau penetapan bila ada permohonan pengangkatan anak.

Pada tahun 1984 dikeluarkannya Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak. Maksud dari dikeluarkannya Keputusan Menteri Sosial ini adalah sebagai suatu pedoman dalam rangka pemberian izin, pembuatan laporan social serta pembinaan dan pengawasan pengangkatan anak, agar terdapat kesamaan dalam bertindak dan tercapainya tertib administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perundang-undangan yang menyinggung mengenai pengangkatan anak selanjutnya pada tahun 2002 lahir Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini memiliki kaitan dengan pengangkatan anak karena menegaskan, bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan demi kepentingan yang terbaik untuk anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Terkait dengan hak anak angkat untuk mengetahui identitasnya, maka Pasal 40 Undang-undang 23 Tahun 2002 ini menegaskan pula bahwasanya orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkat mengenai asal usul orang tua kandungnya dikemudian hari setelah anak angkat tersebut dianggap sudah cukup umur dan siap untuk mengetahui asal usulnya tersebut.

Untuk menjamin bahwasanya kewajiban orang tua angkat tersebut dapat berjalan dengan sesuai undang-undang maka dikeluarkan pula Pasal 41 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 ini kembali mengatur tentang hak pengawasan yang mana pengawasan tersebut dilakukan oleh pemerintah dan sibantu oleh masyarakat sekitar. Ini berarti selain pemerintah masyarakat dilingkungan sekitar pun turut andil dalam hal pengawasan proses pengangkatan ini. Hal ini bertujuan untuk membantu pemerintah, masyarakat sekitar dapat memantau proses pelaksanaan pengangkatan ini dan bila menemui penyimpangan dalam pelaksanaan pengangkatan anak maka masyarakat pun bias melaporkannya kepada pihak berwajib untuk diproses apakah hak orang tua angkat dapat dicabut dari pengangkatan anak tersebut atau tidak.

Selanjutnya mengenai tata cara pengangkatan anak kembali diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tepatnya pada Pasal 47 yang mana peraturan ini mengharuskan pencatatan pengangkatan anak yang dilakukan calon orang tua angkat yang dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan tempat tinggal dari si pemohon (calon orang tua angkat). Pencatatan pengangkatan anak tersebut wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksanaan yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran paling lambat 30 hari setelah diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan oleh penduduk. Kemudian berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil akan membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.

Penjelasan di atas jelas memberikan pengertian, bahwa dalam rangka pencatatan pengangkatan anak tersebut, pihak dari Pejabat Pencatatan Sipil tidak membuat Akta Kelahiran yang baru, melainkan hanya membubuhkan catatan pinggir yang menerangkan adanya peristiwa pengangkatan anak tersebut, sehingga identitas orang tua asli atau kandung masih dapat terlihat. Hal ini sebagai dasar orang tua angkat dikemudian hari untuk memberitahukan kepada anak

angkatnya mengenai asal usul keluarga atau orang tua angkatnya saat si anak dianggap sudah mampu menerima informasi tersebut.

Peraturan selanjutnya yang berkaitan dengan peristiwa pengangkatan anak yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Peraturan Pemerintah ini merupakan peraturan pelaksanaan terkait pengangkatan anak dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Selanjutnya, dalam rangka perlindungan, pemenuhan hak-hak dan peningkatan kesejahteraan anak, maka pada tahun 2002 disahkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang merupakan komitmen pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap anak dan merupakan salah satu solusi untuk menangani permasalahan anak yang dimaksud, yaitu dengan memberikan kesempatan bagi orang tua yang mampu untuk melaksanakan pengangkatan anak dengan tujuan pengangkatan anak tersebut hanya dapat dilakukan bagi kepentingan terbaik bagi anak dan harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan pada adat kebiasaan masyarakat setempat.

Pada tahun 2005, setelah banyak terjadinya bencana alam seperti gempa bumi di Aceh dan Nias menyebabkan banyak masalah sosial berupa banyaknya anak-anak yang kehilangan keluarga dan orang tua mereka sehingga mereka menjadi terlantar. Keadaan seperti ini mendorong para sukarelawan untuk dapat menolong anak-anak terlantar tersebut dengan cara mengadopsi mereka. Atas dasar itu maka dibentuklah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak yang mulai berlaku pada tanggal 8 Februari 2005.

Semakin banyaknya penyimpangan yang terjadi dalam masyarakat atas pelaksanaan pengangkatan anak yaitu yang dilakukan tanpa prosedur yang benar, pemalsuan data,

perdagangan anak, bahkan pengangkatan anak dari pasangan suami isteri yang berbeda agama maka untuk mencegah penyimpangan-penyimpangan itu diperlukan adanya suatu pengaturan khusus tentang pelaksanaan pengangkatan anak yang sesuai prosedur, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Hal ini dituangkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang merupakan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Beragam pendapat bermunculan mengenai pengangkatan anak oleh pasangan suami isteri yang berbeda agama, baik dari segi hukum positif, pendapat ahli dan para praktisi hukum mengenai pengangkatan anak yang dilakukan oleh pasangan yang berbeda agama ini. Berdasarkan permasalahan dalam penelitian ini adalah dengan munculnya pernikahan dari nikah beda agama tersebut.

Pasangan beda agama yang melaksanakan pengangkatan anak tersebut sesungguhnya tidak melanggar ketentuan dari pengangkatan anak yang telah dijelaskan seperti melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yakni orang tua angkat harus seagama dengan calon anak angkat, sehingga telah nyata perspektif hukum pengangkatan anak oleh pasangan beda agama dalam perspektif hukum Indonesia dalam hal ini melalui Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak oleh pasangan yang beda agama adalah tidak disalahkan karena memang tidak diaturnya pengangkatan anak yang dilakukan pasangan suami isteri yang berbeda agama ini.

### **C. Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Diangkat oleh Pasangan Suami Isteri yang Berbeda Agama**

Masalah pengangkatan anak merupakan suatu hal yang selalu berkaitan dengan perlindungan terhadap diri sang anak angkat, mengingat anak merupakan aset bangsa untuk membawa perubahan bagi Negara. Banyak peraturan yang membahas masalah perlindungan terhadap hak-hak anak karena hal yang telah dijelaskan sebelumnya diatas tersebut, bahwa memang anak merupakan suatu asset bangsa sehingga diperlukan adanya perlindungan terhadap diri sang anak. Perlindungan hukum terhadap anak itu sendiri dapat kita ketahui dari Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 B ayat (2) yang menyatakan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Menurut Undang-undang Perlindungan Anak Pasal 38 mengenai pengasuhan anak diselenggarakan melalui kegiatan bimbingan, pemeliharaan, perawatan dan pendidikan secara berkesinambungan, serta dengan memberikan bantuan biaya dan/atau fasilitas lain, untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial, tanpa mempengaruhi agama yang dianut anak. Sangat jelas bahwa dalam Undang-undang Perlindungan Anak ini kepentingan anak sangat didahulukan melebihi kepentingan pihak manapun.

Menurut Pasal 832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa anak angkat tidak mempunyai hak waris dari orangtua angkatnya. Karena pada prinsipnya hak waris timbul karena hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris. Apabila dari hubungan darah tersebut tidak ada yang hidup lagi maka semua harta peninggalan menjadi milik Negara, yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harta peninggalan mencukupi untuk itu.

Meski demikian, anak angkat tetap dapat menerima hibah wasiat dari orangtua angkatnya. Hal ini berlandaskan pada Pasal 1676 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa setiap orang diperbolehkan memberi atau menerima sesuatu sebagai hibah kecuali mereka yang menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap untuk itu. Berbeda dengan anak adopsi yang pelaksanaannya dilakukan menurut hukum pengangkatan anak yang mengikutsertakan surat-surat yang menjadikan anak angkat tersebut telah diadopsi dan akta kelahiran sebagai asal usul dari si anak.

Selanjutnya, menurut Pasal 1100 Kitab Undang-undang Hukum Perdata karena anak angkat bukan ahli waris maka secara hukum anak angkat tidak mempunyai kewajiban untuk membayar hutang-hutang dari pewaris. Pihak yang wajib membayar hutang, hibah wasiat, serta kewajiban lain dari seseorang yang meninggal (pewaris) adalah ahli warisnya hal ini seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan itu.

Kemudian munculnya hak lain dari anak angkat adalah seperti yang termuat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 182K/Sip/1959 tanggal 15 Juli 1959 yang menyebutkan, bahwa anak angkat berhak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya yang tidak merupakan harta yang diwarisi oleh orang tua angkat tersebut. Hal ini menunjukkan seharusnya anak angkat tersebut dapat mewarisi harta peninggalan orang tuanya tetapi tidak termasuk harta yang didapat orang tua angkatnya dari harta warisan mereka terdahulu.

Pernyataan Yurisprudensi di atas bukan berarti tidak akan memunculkan konflik di kemudian hari mengingat status agama anak hanya sama dengan salah satu pasangan orang tua angkatnya tersebut. Jelas hukum yang digunakan dalam pembagian warisan adalah kedua hukum yang berbeda seperti agama Islam yang memakai hukum waris Islam dan agama Kristen, Hindu, dan Budha yang memakai sistem hukum waris perdata. Hal lainnya adalah mengenai masalah

dari si anak yang kelak ia harus mengikuti agama salah satu dari pasangan orang tua angkatnya tersebut walau di usia dewasa yakni 18 tahun.

Perlindungan terhadap diri sang anak itu juga didapati dari Garis Besar Haluan Negara 1988 Tentang Generasi Muda yang menyatakan bahwa pembinaan dan pengembangan generasi muda dilakukan secara rasional, menyeluruh dan terpadu serta dimulai sedini mungkin dan mencakup tahap-tahap pertumbuhan sebagai anak, remaja dan pemuda. Pembinaan dan pengembangan generasi muda merupakan tanggung jawab bersama antara orang tua, keluarga, masyarakat, lingkungan dan pemerintah serta ditujukan untuk meningkatkan kualitas generasi muda, peraturan lainnya yakni Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan terakhir Peraturan yang mengatur mengenai pelaksanaan pengangkatan anak itu sendiri yakni Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Hubungan antara perkawinan beda agama dengan permasalahan pengangkatan anak oleh pasangan yang beda agama dalam penelitian ini menjadi sesuatu yang rumit yang harus dipecahkan, maka penulis berpendapat untuk perkawinan orang tua angkat itu sendiri berdasarkan hukum perkawinan telah nyata-nyata haruslah seagama bagi para pasangan yang akan melangsungkan perkawinan tersebut. Berdasarkan penjelasan diatas memang perkawinan itu haruslah seagama, sehingga untuk pengangkatan anak oleh pasangan yang beda agama ini pun haruslah kembali kepada ketentuan bahwa orang tua angkat haruslah seagama dengan anak angkat, guna memberikan perlindungan terhadap diri sang anak angkat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak pada poin (c) mengenai syarat calon orang tua angkat adalah harus seagama dengan calon anak angkat. Berdasarkan hal tersebut telah nyata-nyata bahwa pengangkatan anak oleh orang tua angkat yang dalam ikatan perkawinan yang beda agama adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan ini, sehingga patut dan layak guna memberikan perlindungan bagi sang anak angkat terhadap pelaksanaan pengangkatannya itu tidak diterima permohonannya oleh Pengadilan yang dalam hal ini sebagai lembaga yang nantinya akan memberikan penetapan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak tersebut.

Perlindungan yang nyata untuk melindungi anak angkat oleh pasangan yang beda agama itu adalah dengan melakukan tindakan penolakan permohonan penetapan pengangkatan anak oleh Pengadilan yang berwenang mengatasi masalah pengangkatana anak tersebut, dan bilamana pengangkatan anak melalui lembaga pengangkatan anak, maka dari segi lembaga pengangkatan anak tersebut juga sepatutnya menolak permohonan pengangkatan anak yang dimintakan oleh pasangan calon orang tua angkat yang beda agama. Perlindungan itu sendiri memikirkan masalah identitas sang anak yang membingungkan, karena telah jelas diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2007 yang telah dijelaskan sebelumnya diatas bahwa memang orang tua angkat harus seagama dengan anak angkat, hal yang membingungkan tersebut berupa identitas agama sang anak angkat yang tidak dapat ditentukan ikut agama salah satu orang tua angkat yang mana yang harus diikuti oleh sang anak angkat.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2007 tersebut telah menjawab kebingungan masalah identitas pengangkatan anak oleh pasangan beda agama, yang secara tidak langsung menurut logikanya perlindungan yang didapat dari Peraturan Pemerintah

Nomor 5 Tahun 2007 itu adalah bahwa untuk pelaksanaan pengangkatan anak itu harus didahulukan kepada pengangkatan anak yang segama dengan anak angkat. Permohonan yang diajukan oleh pasangan yang beda agama itu haruslah ditolak oleh Pengadilan Negeri.

Permasalahan serupa terjadi ketika pengangkatan anak ini tidak dilakukan melalui lembaga ataupun penetapan dari pengadilan melainkan hanya melalui hubungan antara orang tua angkat dan orang tua kandung. Hal semacam ini menyebabkan tidak terdaftar dan tidak tercatatnya anak adopsi tadi. Mengenai haknya pun tidak dapat ia perjuangkan di kemudian hari karena tidak ada hal yang membuktikan bahwasanya anak tersebut merupakan anak adopsi dari seseorang yang telah mengadopsinya.

Berdasarkan Pasal 21 ayat 1 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak dalam Bab V, disebutkan bahwa calon orang tua angkat harus melampirkan akta-akta yang berhubungan dengan identitas si anak, surat izin dari orang tua anak atau wali yang sah/kerabat diatas kertas bermaterai. Dilampirkan pula surat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa pengangkatan anak tersebut adalah demi kepentingan terbaik bagi si anak dan perlindungan bagi si anak. Bahkan anak angkat dan anak kandung akan diperlakukan tanpa diskriminasi sesuai dengan hak-hak dan kebutuhan anak. Kemudian disertai pula dengan surat rekomendasi dari Kepala Instansi Sosial Kabupaten/Kota dan Surat Keputusan Izin Pengangkatan Anak yang dikeluarkan oleh Kepala Instansi Sosial Propinsi.

Tanpa hal itu semua anak angkat (adopsi) tidak memiliki perlindungan hukum apapun untuk mempertahankan haknya sebagaimana mestinya anak adopsi yang ada di Indonesia yang dilindungi atas dasar-dasar bukti surat-surat dan akta-akta tersebut.

Suatu perbuatan hukum akan selalu menimbulkan akibat hukum. Dari perbuatan hukum berupa pengangkatan anak ini, mempunyai konsekuensi jika dilakukan tanpa surat bukti tertulis bahwa telah benar-benar dilakukan suatu perbuatan hukum. Hal ini juga akan menimbulkan permasalahan terutama mengenai beban pembuktian di kemudian hari apabila terjadi suatu sengketa.

Berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan bahwa pengangkatan anak ini akan menyebabkan putusannya hubungan perdata antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya. Itu artinya hubungan keperdataan si anak beralih kepada orang tua angkat nya. Jika tidak ada bukti dari pengangkatan anak maka tidak adapula pembebanan hak perdata antara orang tua angkat kepada anak angkat.

Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak juga menyebutkan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah anak angkat dengan orang tua kandungnya. Peraturan Pemerintah ini merupakan pelaksanaan dari Undang-undang Perlindungan Anak, maka dari segi aturannya tidak jauh berbeda dari undang-undangnya. Dari konsep akibat hukum pengangkatan anak yang terkandung pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 di atas, terlihat bahwa dikarenakan pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandungnya, maka meskipun telah diangkat anak tetap berhak untuk mengetahui siapa orang tua kandungnya. Hal tersebut juga sejalan dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 9 ayat (3) Konvensi Hak Anak Tahun 1989, Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pengangkatan anak memunculkan akibat hukum yang tak terlepas dari perlindungan hak anak yang menimbulkan pula hak dan kewajiban, jika secara khusus telah ada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengatur tentang pertanggung jawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara dalam kaitannya dengan masalah identitas anak.

Menurut Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa identitas diri dari si anak tersebut harus diberikan sejak kelahirannya. Ini berarti juga menyertakan akta kelahiran dan asal usul dari si anak. Pembuatan akta kelahiran tersebut menjadi tanggung jawab dari pemerintah yang dalam pelaksanaannya dilaksanakan dengan serendah-rendahnya yaitu pada tingkat kelurahan/desa.

Berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang mana suatu perjanjian dikatakan sebagai suatu perbuatan hukum dengan nama orang atau lebih yang mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih. Dalam hal ini pihak dari orang tua angkat telah memiliki hubungan dengan pihak anak angkat dengan mengikatkan diri atas suatu perbuatan hukum yaitu pengangkatan anak. Sehingga salah satu unsur dari pengangkatan anak adalah unsur dari perbuatan hukum yaitu adanya kesepakatan antara orang tua kandung si anak dengan calon orang tua angkat si anak. Kesepakatan itu berisi bahwa keduanya sepakat untuk melakukan perbuatan hukum pengangkatan anak.

Suatu perjanjian harus terlebih dahulu memenuhi syarat sahnya perjanjian seperti yang tertuang dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang meliputi:

1. Sepakat, yaitu adanya kesepakatan antara kedua belah pihak untuk hal yang diperjanjikan, dalam hal ini pihak yang bersepakat adalah pihak dari orang tua angkat si anak dengan pihak orang tua kandung si anak atau wali dari anak jika anak tersebut

dibawah perwalian dan lembaga pengasuhan anak jika anak tersebut dalam pengawasan lembaga pengasuhan seperti panti asuhan.

2. Cakap, yaitu memenuhi ketentuan/syarat cakap melakukan perbuatan hukum. Selain dianggap dewasa menurut hukum cakap juga berarti tidak dibawah pengampuan siapapun karena suatu hal.
3. Suatu hal tertentu, yaitu mengenai suatu hal yang telah ditentukan dan disepakati dengan objek yang jelas wujudnya. Hal tersebut haruslah halal yang berarti tidak melanggar, peraturan perundang-undangan, dan tidak mengganggu ketertiban umum.
4. Suatu sebab yang halal, yaitu mengenai suatu sebab-sebab/ sesuatu yang tidak dilarang baik menurut adat istiadat atau perundang-undangan.

Setelah syarat sahnya suatu perijinan tersebut telah terpenuhi dan agar mempunyai kekuatan hukum, maka hal tersebut dituangkan dalam suatu akta, yaitu Akta Pengangkatan Anak.

Pengangkatan anak yang dilakukan secara langsung adalah proses pengangkatan anak yang dilakukan langsung oleh orang tua angkat kepada orang tua kandung si anak, tanpa melalui yayasan. Perbedaan agama yang dimaksud adalah perbedaan agama antara orang tua angkat dengan anak angkat tetapi dalam konteks ini hanya salah seorang dari orang tua angkat yang berbeda agama dengan anak angkatnya. Perbedaan agama ini akan menjadi kesulitan bagi si anak dikemudian hari karena walaupun mengenai agama dari si anak pada akhirnya dia akan menentukan sendiri agama dan keyakinannya. Namun, hal tersebut tetap memiliki perbedaan disalah satu dari kedua orang tua angkatnya yang berbeda agama tersebut.

Menurut penulis pengangkatan anak oleh pasangan yang berbeda agama ini tidak dilarang dan sah menurut hukum Indonesia terutama hukum adopsi, dengan adanya pihak dari calon

orang tua yang melakukan permohonan di pengadilan dan mendapatkan persetujuan untuk mengangkat anak. Pada akhirnya tetap pihak dari anak itu akan mendapatkan perlindungan hukum seperti anak adopsi pada umumnya. Mengingat kembali tujuan dari pengangkatan anak adalah semata-mata untuk kepentingan si anak angkat. Hal tersebut telah terpenuhi dan sama sekali tidak bertentangan dengan hukum pengangkatan anak di Indonesia. Untuk mendukung peraturan tentang adopsi yang sudah ada perlu dilakukan penyebaran informasi secara menyeluruh kepada masyarakat agar dapat mengetahui syarat-syarat dan ketentuan dalam pengangkatan anak.

Mengenai perlindungan agama dari anak angkat bahwa anak angkat berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan biaya di bawah bimbingan orang tua dan atau wali sesuai Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan didukung dengan Pasal 6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu: “Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.” Dalam hal ini sebagai pengganti orang tua atau wali adalah orang tua angkatnya. Kemudian hal tersebut dilindungi kembali seperti yang termuat dalam Pasal 42 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwasanya setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya dan bila anak tersebut belum dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya. Orang tua dari si anak yang dimaksud adalah orang tua kandungnya sedari dulu.

Berdasarkan uraian diatas, menurut penulis apabila terjadi pengangkatan anak yang salah satu orang tua angkatnya berbeda dengan anak angkat, maka harus ditentukan dalam peraturan pengangkatan anak terkait dengan masalah agama anak tersebut.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pengangkatan anak tidak menyebabkan putusny hubungan darah antara anak angkat dengan orang tuanya dan keluarga orang tua yang bersangkutan. Konsep pengangkatan anak menurut hukum positif di Indonesia tidak hanya memberikan kriteria anak yang akan diadopsi tetapi kriteria dari calon orang tua angkat juga sangat diperhatikan. Pengangkatan anak yang dilakukan adalah untuk kepentingan kesejahteraan dari si anak adopsi bukan kepentingan pihak lain atau pun pihak calon dari calon orang tua angkat. Konsep itu sendiri harus berdasarkan pada ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
2. Pengangkatan anak oleh pasangan suami isteri yang beda agama adalah tidak salah dan juga bukan dianjurkan menurut peraturan pengangkatan anak di Indonesia. Karena salah satu syarat pada pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 adalah calon orang tua angkat harus seagama dengan calon anak angkat. Pengangkatan anak oleh pasangan yang berbeda agama ini tidak diatur didalam hukum adopsi. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 juga hanya menyebutkan orang tua angkat harus seagama dengan calon anak angkat, disini tidak disebutkan yang dimaksud dengan orang tua angkat adalah orang tua tunggal atau orang tua dari pasangan suami istri. Selama tidak ada peraturan yang melanggarnya maka adopsi yang dilakukan pasangan

suami istri yang berbeda agama dapat dianggap sah ketika mendapatkan penetapan dari pengadilan.

3. Perlindungan hukum terhadap anak angkat (adopsi) dalam orang tua angkatnya adalah pasangan yang berbeda agama maka perlindungan hukumnya menjadi dapat dipertanggung jawabkan dengan catatan bila adopsi tersebut telah dicatatkan dan ditetapkan oleh pengadilan. Seperti layaknya anak adopsi pada umumnya anak adopsi yang dilakukan pasangan suami istri yang berbeda agama ini berhak mendapatkan hak-haknya dari orang tua angkatnya. Perlindungan mengenai hak adopsi ini juga tercantum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 182K/Sip/1959 tanggal 15 Juli 1959, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan terakhir peraturan yang mengatur mengenai pengangkatan anak itu sendiri yakni Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

## **B. Saran**

1. Untuk menghindari penyimpangan dari pelaksanaan adopsi, perlu kiranya pemerintah melakukan sosialisasi khusus tentang pengertian dan pelaksanaan pengangkatan anak melalui berbagai cara dan media agar dapat memberikan informasi pengangkatan anak secara luas kepada masyarakat dalam rangka menjamin kepastian hukum terhadap hak-hak anak adopsi.
2. Untuk menjamin perlindungan anak angkat maka pemantauan yang dilakukan masyarakat harus dilakukan dengan baik dengan memberikan informasi kepada masyarakat bahwa masyarakat juga memiliki peran andil guna mencegah penyimpangan dalam praktik pelaksanaan adopsi yang tidak sesuai dengan hukum pengangkatan anak yang telah diatur.
3. Agar dikemudian hari dibuat peraturan khusus mengenai adopsi yang dilakukan pasangan suami istri yang berbeda agama. Mengingat peraturan mengenai adopsi yang dilakukan pasangan suami isteri tidak ada di Indonesia.

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **A. Buku**

- Abdussalam.2016. *Hukum Perlindungan Anak*.Jakarta: PTIK
- Abintoro Prakoso. 2016. *Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta: Laks Bang Pressindo
- Agusnita Chairiza. *Tesis Akibat Hukum Perjanjian Pra Nikah Dalam Perkawinan Antara Warga Negara (Studi di Kantor Notaris Kota Medan)*. 2016
- Anshary. 2014. *Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*. Bandung: CV Mandar Maju
- Bambang Sunggono. 2015. *Metodologi Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada
- Djaja S Meliala. 2016.*Pengangkatan Anak (ADOPSI) Berdasarkan Adat Kebiasaan Setempat dan Peraturan Perundangan di Indonesia*. Bandung: CV Nuansa Aulia
- Fakultas Hukum UMSU. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah
- Jaih Mubarak. 2015.*Pembaruan Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Simbiosis Rektama Media
- Moch Isnaeni. 2016. *Hukum Perkawinan Indonesia*.Bandung: Refika Aditama
- Rika Saraswati.2015. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Semarang: PT Citra Aditya Bakti
- Rosnidar. 2016. *Hukum Keluarga Harta- Harta Benda dalam Perkawinan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Rusli Pandika. 2014. *Hukum Pengangkatan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika
- Siska Lis Sulistiawati. 2015. *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*. Bandung: Refika Aditama
- Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia
- Sri Wahyuni. 2016. *Nikah Beda Agama Kenapa ke Luar Negeri*. Jakarta: PT Pustaka Alvabet

## **B. Perundang-undangan**

Republik Indonesia, Undang-undang Dasar 1945

Republik Indonesia,Undang-undang Nomor 35 Tahun 1945 tentang Pencatatan Pernikahan, Talak, dan Rujuk

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Indonesia

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Republik Indonesia, Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 89 tentang Pengangkatan Anak

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak

Republik Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak

Republik Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979

Republik Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1989 tentang Pengangkatan Anak

Republik Indonesia, *Statsblad* Nomor 129 Tahun 1917 tentang Pengangkatan Anak

### **C. Internet**

<http://estyindra.weebly.com/mkn-journal/pencatatan-perkawinandi> akses pada Senin 31 Oktober 2016 pukul 14.21 wib.

*<http://www.gerbangilmu.com/2016/11/apa-saja-syarat-syarat-ijab-kabul.html>* di akses pada  
Jumat 10 Februari 2017 pukul 12.12 wib.

*<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol6268/uu-perkawinan-tidak-melarang-perkawinan-beda-agama>* di akses pada Selasa 31 Januari 2016 pukul 18.15 wib.

*<https://husnisyams.wordpress.com/2010/03/30/pengangkatan-anak/>* di akses pada Senin 31  
Oktober 2016 pukul 14.15 wib.